

Analisis Viktimologi Terhadap Prajurit TNI Pelaku Desersi Akibat Kekerasan Senioritas: Ditinjau Dari Hukum Pidana Militer

1.* Muhammad Fadil Muzakki

2. Yudi Widagdo Harimurti

3. Rusmilawati Windari

¹ Faculty of Law, Wijaya Putra University, Surabaya, Indonesia.

^{2,3} Faculty of Law, Trunojoyo Madura University, Bangkalan, Indonesia.

* Corresponding author, email: fadilmuzzaki@uwp.ac.id



<https://doi.org/10.56128/jkih.v6i1.787>

ABSTRACT: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI melalui perspektif viktimologi, khususnya mengenai peran victim precipitation dalam memicu terjadinya kejahatan. Fokus utama penelitian ini adalah apakah kekerasan yang dilakukan oleh senior atau kegagalan institusi dalam memberikan perlindungan bagi anggotanya merupakan faktor kontributif terhadap keputusan prajurit untuk melakukan desersi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kasus dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam banyak kasus desersi yang diawali oleh konflik internal, senior yang menjadi korban "pemukulan balik" sering kali berperan sebagai *provocative victim* melalui penyalahgunaan wewenang dan kekerasan fisik. Selain itu, institusi dapat dipandang sebagai pelaku viktimisasi pasif akibat kegagalan sistem pengawasan terhadap praktik pembinaan yang menyimpang. Secara hukum pidana militer, meskipun desersi merupakan pelanggaran murni, pertimbangan viktimologis ini sangat penting bagi hakim militer dalam memberikan putusan yang adil guna mewujudkan keadilan restoratif dan perbaikan sistemik dalam lingkungan TNI.

KEYWORDS: Desersi, Senioritas, Pidana Militer, Viktimologi, *Victim Precipitation*.

PENDAHULUAN

Tentara Nasional Indonesia (TNI) didirikan di atas pilar utama disiplin, loyalitas, dan hierarki komando. Disiplin merupakan nafas kehidupan militer yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap prajurit demi menjaga kesiapsiagaan dan profesionalisme organisasi. Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara. Dalam menjalankan tugasnya, kehidupan militer sangat identik dengan disiplin yang ketat dan hierarki komando yang tegas. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang menyatakan bahwa prajurit TNI harus memiliki sikap tunduk dan patuh terhadap perintah dinas serta tata tertib yang berlaku. Kepatuhan ini bersifat mutlak demi terciptanya soliditas dan profesionalisme dalam tubuh militer. (Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2025 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, 2025)

Seorang militer juga dituntut untuk siap ditempatkan dimana saja di seluruh wilayah Indonesia dan tidak boleh meninggalkan tugas serta kesatuan. “NKRI adalah harga mati” merupakan semboyan yang dipegang teguh oleh para anggota militer (Rahmat Maulana, 2021). Seorang militer harus rela meninggalkan keluarga pada waktu tertentu demi negara. Dalam menjalankan tugasnya, seorang militer memiliki peraturan- peraturan yang harus dipatuhi, dimana peraturan tersebut juga mencerminkan kedisiplinan dari para anggota militer. Apabila peraturan tersebut dilanggar, maka anggota militer yang bersangkutan akan dijatuhi sanksi terhadap perbuatannya.

Namun, dalam praktiknya, pelanggaran terhadap disiplin dan hukum pidana militer masih kerap terjadi. Salah satu tindak pidana yang paling sering mendominasi perkara di pengadilan militer adalah kejahatan terhadap kewajiban dinas, khususnya desersi. Merupakan salah satu delik militer murni yang paling sering terjadi dan dianggap sangat mencederai sendi-sendi pertahanan negara. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), desersi diatur dalam Pasal 87, yang didefinisikan sebagai tindakan militer yang pergi dengan maksud untuk menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas, menghindari bahaya perang, atau pergi ke pihak musuh. Dalam lingkungan TNI tindakan desersi merupakan tindakan yang sering dilakukan dan diatur di dalam KUHPM Pasal 87 tentang pidana desersi (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara (Staatsblad 1934, No. 167) Dengan Keadaan Sekarang., 1947). “Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang militer karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang khususnya hukum pidana militer, sedangkan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) merupakan bagian dari desersi dimana militer melakukan perbuatan meninggalkan kedinasan tanpa ijin kepada komandan satuannya namun selama kurun waktu tertentu akhirnya kembali ke kedinasan lagi”. (Tambunan, 2022)

Seorang pelaku tindak pidana desersi akan disidangkan di peradilan militer atas amanat UU No. 31 Tahun 1997 yang mewajibkan prajurit diadili di lingkungan peradilan militer, serta sifat pelanggarannya yang diatur khusus dalam KUHPM. Proses peradilan bagi pelaku desersi didasarkan pada dua instrumen hukum utama, yaitu hukum materiil (perbuatannya) dan hukum formil (proses sidangnya). (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, 1997)

Saat ini, tindak pidana desersi adalah masalah yang sering muncul. Peristiwa dan tindakan yang berlangsung dalam satuan militer, di mana seorang prajurit biasanya meninggalkan unit kerja tanpa alasan yang valid dan tanpa persetujuan dari atasan. Desersi yang secara umum dapat diartikan sebagai tindakan meninggalkan tugas atau kewajiban militer tanpa izin yang sah, merupakan pelanggaran berat terhadap disiplin militer dan berpotensi melemahkan struktur organisasi serta moral satuan militer. (Azzahra, 2025)

Tindakan Tindak pidana desersi sangat merugikan karena tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Tugas yang seharusnya dilaksanakan. Jika tidak diambil tindakan dengan sungguh-sungguh maka dikhawatirkan akan berpengaruh pada anggota kesatuan yang lainnya dan menyebabkan menurunnya tingkat kedisiplinan dari anggota kesatuan militer. Seorang anggota militer diharapkan dapat menjadi teladan bagi masyarakat, hal ini sejalan dengan kepribadian militer yang menonjolkan kedisiplinan dalam melaksanakan tanggung jawab. Namun pada saat yang sama, Kenyataannya, sangat umum bahwa militer, baik yang berasal dari Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara, sering terlibat dalam berbagai situasi. Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU) telah

menyimpang dari ketentuan yang berlaku, di mana tindakan tersebut merupakan suatu kejahatan yang berdampak negatif bagi dirinya sendiri, orang lain, dan negara. Tindakan yang dilakukan tersebut tidak menunjukkan disiplin dari seorang militer dalam melaksanakan tugasnya tentu memiliki pengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap angkatan bersenjata itu sendiri. (Eko Cahyono, 2023)

Kita semua mengetahui bahwa Hukum Pidana Umum diterapkan kepada setiap orang, sehingga Hukum Pidana Umum tersebut juga mengikat bagi anggota militer. Meskipun anggota militer yang melakukan tindak pidana tetap tunduk pada ketentuan Hukum Pidana Umum, terdapat ketentuan-ketentuan khusus yang berbeda dari yang diatur dalam KUHP yang secara khusus diperuntukkan bagi militer. Aturan-aturan khusus tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). (F.H Unsrat Manado, 2009)

Dengan diaturnya peraturan-peraturan khusus di dalam KUHPM itu, hal tersebut merupakan penambahan dari aturan-aturan yang telah diatur di dalam KUHP. Adapun alasan diadakannya peraturan-peraturan tambahan dari KUHP itu disebabkan: a.) Adanya beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh militer saja bersifat asli militer dan tidak berlaku bagi umum, contohnya: desersi, menolak perintah dinas, insubardiansi dan sebagainya. b.) Beberapa perbuatan yang bersifat berat sedemikian rupa, apabila dilakukan oleh anggota militer di dalam keadaan tertentu, ancaman hukuman dari hukum pidana umum dirasakan terlalu ringan. c.) Apabila peraturan-peraturan khusus yang diatur di dalam KUHPM dimasukkan ke dalam KUHP akan membuat KUHP sukar dipergunakan, karena terhadap ketentuan-ketentuan itu hanya tunduk sebagian kecil dari anggota masyarakat, juga peradilan yang berhak melaksanakannya juga tersendiri yakni peradilan militer. Pasal 1 KUHPM berbunyi “Pada waktu memakai undang-undang ini, berlaku aturan-aturan Hukum Pidana Umum, termasuk disitu Bab kesembilan dari Buku Pertama Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kecuali aturan-aturan yang menyimpang yang ditetapkan dalam undang-undang”. (F.H Unsrat Manado, 2009)

Kekerasan senioritas sering kali dibalut dengan alasan "pembinaan tradisi" atau "penanaman disiplin", padahal tindakan tersebut sering kali melampaui batas kemanusiaan dan melanggar hukum, seperti penganiayaan fisik maupun psikis. Dalam kondisi di mana seorang prajurit junior merasa tertekan, terancam keselamatan jiwanya, dan tidak menemukan mekanisme perlindungan yang memadai di dalam internal kesatuan, desersi sering kali menjadi "mekanisme pertahanan diri" terakhir untuk keluar dari lingkaran kekerasan tersebut.

Namun, dalam praktek penegakannya, terdapat kecenderungan untuk menerapkan pasal ini secara kaku tanpa melihat faktor kausalitas yang bersifat manusiawi. Urgensi peninjauan kembali penerapan Pasal 87 KUHPM muncul ketika kita melihat fakta bahwa banyak prajurit muda—yang secara sadar memilih pengabdian kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)—memutuskan untuk meninggalkan kesatuan (mangkir) bukan karena hilangnya rasa nasionalisme, melainkan sebagai mekanisme pertahanan diri (*self-defense mechanism*) terhadap tekanan yang irasional. (S. R. Sianturi, 2002)

Dalam banyak kasus yang diajukan ke Pengadilan Militer, ditemukan pola di mana pelaku desersi adalah prajurit dengan rekam jejak disiplin yang baik di awal masa dinas. Keputusan untuk lari dari kesatuan seringkali bersifat impulsif, dipicu oleh akumulasi tekanan fisik dan mental yang melampaui batas toleransi manusia normal. Ketika tekanan tersebut bersumber dari tindakan senior yang jauh dari nilai pembinaan dan lebih condong pada tindakan perpeloncoan yang abusif, maka desersi tersebut tidak lagi dapat dipandang murni sebagai pelanggaran disiplin, melainkan sebuah pelarian dari situasi traumatis. (R. Soesilo, 1991)

Hukum pidana militer di Indonesia sejauh ini belum secara maksimal mengakomodasi alasan-alasan pemaaf atau membenarkan yang bersumber dari viktimisasi internal sebagai

pertimbangan yang meringankan atau bahkan menghapuskan pidana secara komprehensif. Seringkali, alasan kekerasan senioritas hanya dianggap sebagai "lagu lama" atau alibi prajurit untuk menghindari tugas, tanpa pendalaman kausalitas yang memadai dalam proses peradilan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif yang diperoleh dengan pengumpulan data menggunakan sumber primer, sekunder, dan kepustakaan. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Analisis terhadap peraturan perundang-undangan, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), maupun hasil penelitian, dan referensi lainnya. Dalam kajian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif artinya dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder, baik yang berupa peraturan perundang-undangan maupun hasil penelitian, dan referensi lainnya. Serta data primer berupa KUHPM, KUHP, UU Disiplin Militer.

HASIL & PEMBAHASAN

Tindak Pidana Desersi Dalam Militer

Desersi bukan sekadar pelanggaran disiplin biasa, melainkan kejahatan terhadap kewajiban militer yang merusak sistem komando. Dalam konteks militer Indonesia, desersi tidak hanya sekadar "absen", tetapi dianggap sebagai pengkhianatan terhadap sumpah prajurit dan kewajiban dinas. Penegakan hukum yang tegas terhadap desersi bertujuan untuk memelihara kesiapan tempur dan moralitas prajurit. Desersi menurut Pasal 87 KUHPM adalah tindakan militer yang melanggar kewajiban dinas dengan meninggalkan tempat dinas tanpa izin. a) Desersi dalam waktu damai diancam dengan pidana penjara maksimum 2 tahun 8 bulan; b) Desersi dalam waktu perang diancam dengan pidana penjara maksimum 8 tahun 6 bulan; c) Tindakan desersi ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan merupakan bentuk ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari kesatuan militer.

Kesatu, landasan hukum dan definisi di Indonesia, tindak pidana desersi diatur secara spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Menurut Pasal 87 KUHPM, seorang militer dianggap melakukan desersi jika: a.) Meninggalkan dinas dengan maksud untuk menarik diri dari kewajiban dinas selamanya; b.) Menghindari bahaya perang, atau melarikan diri ke musuh; c.) Berada di luar kesatuan tanpa izin dalam jangka waktu tertentu (biasanya lebih dari 30 hari dalam masa damai).

Kedua, unsur-unsur tindak pidana desersi untuk dapat dikategorikan sebagai desersi, sebuah tindakan harus memenuhi unsur-unsur berikut: a.) Unsur Subjektif (Niat) Prajurit memiliki kesengajaan atau niat (*dolus*) untuk tidak kembali ke kesatuannya atau menghindari tugas negara. Jika prajurit terlambat kembali karena faktor ketidaksengajaan (misal: bencana alam), maka hal tersebut biasanya dikategorikan sebagai "Tidak Hadir Tanpa Izin" (THTI), bukan desersi. b.) Unsur Objektif (Perbuatan) Meninggalkan tempat kedudukan: Prajurit secara fisik keluar dari lingkungan kesatuan atau pos tugasnya. c.) Tanpa Izin: Tidak memiliki surat jalan atau izin resmi dari atasan yang berwenang. d.) Durasi Waktu: Dalam masa damai, batas waktu absen tanpa kabar yang dikategorikan desersi adalah lebih dari 30 hari berturut-turut.

Ketiga, penggolongan desersi berdasarkan KUHPM, desersi dibedakan berdasarkan situasi saat tindakan dilakukan: a.) Desersi dalam Masa Damai: Diatur dalam Pasal 87 ayat (1). Ancaman pidananya adalah penjara maksimal 2 tahun 8 bulan. b.) Desersi dalam Masa Perang:

Diatur dalam Pasal 89. Mengingat risikonya yang tinggi terhadap pertahanan negara, ancaman hukumannya jauh lebih berat, bahkan bisa mencapai hukuman mati atau penjara seumur hidup jika dilakukan di hadapan musuh. c.) Desersi dengan Persekongkolan: Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama (Pasal 88 KUHPM).

Keempat, prosedur hukum dan sanksi administrasi. Selain sanksi pidana penjara yang diputus melalui Pengadilan Militer, prajurit yang terbukti desersi biasanya menghadapi sanksi administrasi berupa: a.) Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH): Pemecatan dari dinas keprajuritan. b.) Penghentian Gaji: Sejak prajurit dinyatakan desersi, hak-hak finansialnya biasanya dihentikan sementara hingga ada putusan tetap.

Teori Viktimologi

Viktimologi secara etimologis berasal dari kata Latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Sebagai disiplin ilmu, viktimologi tidak hanya mempelajari korban secara pasif, tetapi juga menganalisis hubungan antara korban dan pelaku, serta proses terjadinya viktimisasi (penimbulkan korban). Menurut (Sahetapy, 1987). Viktimologi merupakan instrumen penting untuk memahami fenomena kejahatan secara utuh, bukan hanya dari sisi pelaku (etiosentris), tetapi juga dari sisi penderitaan korban. (Arif Gosita, 2004). Menekankan bahwa viktimologi adalah studi yang mempelajari fenomena penimbulkan korban dan segala aspek yang berkaitan dengan korban sebagai upaya pemenuhan hak-haknya. Sedangkan (Mendelsohn, 1963). Mendefinisikan viktimologi sebagai "ilmu tentang korban" yang mencakup semua korban, bukan hanya korban kejahatan tetapi juga korban kecelakaan dan bencana. Viktimologi berfungsi sebagai penyeimbang dalam hukum pidana agar fokus keadilan tidak hanya tertuju pada penghukuman pelaku (retributif), tetapi juga pada pemulihan kondisi korban (restoratif).

Kesatu, tekanan fisik dan mental irasional sebagai faktor viktimogenik. Fenomena "kekerasan senioritas" dalam institusi militer seringkali dibungkus dengan alasan pembinaan mental atau pembentukan karakter. Namun, terdapat garis demarkasi yang jelas antara pendisiplinan militer yang terukur dengan kekerasan fisik/psikis yang irasional. Faktor-faktor viktimogenik yang mendorong terjadinya desersi meliputi: a.) *Abuse of Power* dalam Hierarki: Senioritas yang disalahgunakan untuk meluapkan ego pribadi ketimbang transfer profesionalisme militer. b.) Kekerasan Fisik di Luar Prosedur: Tindakan pemukulan atau penyiksaan yang tidak memiliki korelasi dengan materi latihan militer resmi. c.) Tekanan Mental yang Merendahkan Martabat: Intimidasi psikologis secara terus-menerus yang merusak harga diri prajurit muda.

Kedua, definisi tekanan fisik dan mental irasional. Tekanan fisik dan mental irasional merujuk pada kondisi di mana seorang calon korban berada di bawah pengaruh stresor yang sangat kuat sehingga melumpuhkan kemampuan logika, pertahanan diri, atau kemampuan untuk mengambil keputusan yang rasional. a.) Tekanan Fisik: Kelelahan ekstrem, rasa sakit yang hebat, atau kondisi biologis yang tidak stabil. b.) Tekanan Mental Irasional: Ketakutan yang berlebihan (*fobia*), trauma mendalam, manipulasi psikologis (*gaslighting*), atau kondisi histeria yang membuat individu tidak mampu menyadari bahaya di sekitarnya.

Ketiga, mekanisme viktimogenik. Bagaimana tekanan ini menjadikan seseorang sebagai "mangsa" yang potensial? a.) Penurunan Kewaspadaan (*Vulnerability*): Tekanan mental yang irasional sering kali menyebabkan *cognitive narrowing* (penyempitan kognitif). Korban hanya fokus pada sumber stresnya sehingga mengabaikan indikator ancaman kriminal di sekitarnya. b.) Ketidakmampuan Melawan (*Inability to Resist*): Secara fisik, tekanan yang irasional (seperti penyiksaan atau ancaman kekerasan yang terus-menerus) dapat menciptakan kondisi *learned helplessness* (ketidakberdayaan yang dipelajari). Korban merasa bahwa usaha apa pun untuk

menghindar tidak akan berguna, sehingga mereka "menyerah" pada situasi kriminal. c.) Provokasi Secara Tidak Sengaja: Dalam beberapa kasus, tekanan mental irasional dapat memicu perilaku korban yang justru memancing reaksi agresif dari pelaku kejahatan (misalnya, reaksi panik yang berlebihan yang memicu amarah pelaku).

Keempat, perspektif viktimologi. Hans von Hentig, salah satu pionir viktimologi, mengidentifikasi bahwa kondisi mental dan fisik tertentu (seperti orang yang sedang depresi atau sangat kelelahan) masuk dalam kategori "korban yang lemah secara psikologis". Mereka memiliki daya tahan yang rendah terhadap pengaruh jahat dari luar (Hans von Hentig, 1948). Secara viktimologis, prajurit muda ini berada dalam posisi "korban yang dipicu" (*provoked victim*). Meskipun secara formal mereka melanggar hukum militer, tindakan tersebut merupakan reaksi langsung atas kejahatan lain yang dilakukan terhadap mereka di dalam barak. Pengabaian terhadap latar belakang ini dalam persidangan militer tidak hanya mencederai keadilan bagi individu prajurit, tetapi juga membiarkan akar masalah kekerasan di internal kesatuan tetap tumbuh subur.

Kelima, relevansi niat (*mens rea*) dalam tindak pidana desersi. Dalam hukum pidana, aspek *mens rea* atau niat jahat sangat krusial. Pada kasus desersi akibat kekerasan, seringkali tidak ditemukan niat untuk selamanya berhenti menjadi prajurit atau berkhianat pada negara. Niat yang ada adalah niat untuk "menyelamatkan diri" dari ancaman nyata terhadap keselamatan jiwa dan raga. Institusi hukum militer perlu melakukan pembedaan antara desersi yang didasarkan pada niat kriminal (*criminal intent*) dengan desersi yang lahir dari tekanan luar biasa (*duress*). (Andi Hamzah, 2008). Jika pengadilan militer gagal melihat perbedaan ini, maka hukum pidana militer hanya akan menjadi alat legitimasi bagi berlangsungnya siklus kekerasan senioritas yang justru melemahkan kekuatan TNI secara sistemik dari dalam.

Keenam, definisi *mens rea* dalam desersi. Dalam hukum pidana, *mens rea* (niat jahat) adalah kondisi batin pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana. Dalam konteks desersi sebagaimana diatur dalam Pasal 87 KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer), *mens rea* tidak hanya sekadar "ketidakhadiran", tetapi adanya kehendak atau niat untuk: a.) Menghindari tugas atau dinas militer secara permanen. b.) Melepaskan diri dari ikatan dinas tanpa izin yang sah. c.) Menghindari bahaya perang atau tugas operasional tertentu.

Ketujuh, relevansi dan unsur kesengajaan. Relevansi niat dalam desersi sangat menentukan kualifikasi hukuman. Perbedaan mendasar antara Pasal 86 KUHPM (Ketidakhadiran tanpa izin) dan Pasal 87 KUHPM (Desersi) terletak pada sikap batin (*intent*). a.) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*): Pelaku memiliki tujuan pasti untuk tidak kembali ke kesatuan. Jika seorang prajurit meninggalkan kesatuan karena tersesat atau mengalami kecelakaan (faktor di luar kendali), maka unsur *mens rea* desersi tidak terpenuhi meskipun secara fisik ia tidak ada di tempat tugas. b.) Unsur melampaui batas waktu c.) niat sering kali dibuktikan melalui jangka waktu. Dalam hukum militer Indonesia, ketidakhadiran lebih dari 30 hari secara berturut-turut menciptakan presumsi hukum adanya niat desersi, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Kedelapan, pembuktian *mens rea* dalam peradilan militer: Di Pengadilan Militer, Oditur Militer harus membuktikan bahwa terdakwa memiliki "maksud untuk menarik diri untuk selamanya dari kewajiban dinasnya". Pembuktian ini biasanya dilakukan melalui: 1.) Fakta Material: Barang-barang pribadi yang dibawa (misalnya membawa seluruh pakaian sipil). 2.) Keterangan Saksi: Pernyataan sebelumnya tentang keinginan berhenti dari militer. 3.) Keadaan Pelarian: Menggunakan identitas palsu atau bekerja di tempat lain selama pelarian.

Analisis Victim Precipitation dalam Tindak Pidana Desersi

Kesatu, konsep *victim precipitation* dalam desersi. Secara umum, *Victim Precipitation* adalah teori yang menyatakan bahwa korban memiliki peran atau kontribusi tertentu yang memicu, merangsang, atau memprovokasi pelaku untuk melakukan kejahatan (Wolfgang, 1958). Dalam konteks hukum militer atau kedinasan, desersi sering kali dipandang sebagai murni kesalahan pelaku (*offender-oriented*). Namun, melalui kacamata *Victim Precipitation Theory*, kita dapat menganalisis sejauh mana "korban" (senior yang dipukul balik atau institusi yang ditinggalkan) memiliki peran dalam memicu keputusan pelaku untuk melakukan desersi. Penerapan teori viktimologi dalam hukum militer, khususnya mengenai *Victim Precipitation* (Presipitasi Korban), merupakan perspektif yang menarik untuk melihat bahwa desersi tidak selalu murni disebabkan oleh niat jahat prajurit, tetapi terkadang dipicu oleh kondisi lingkungan kerja atau tindakan atasan.

Kedua, senior sebagai korban: "*active precipitation*". *Active Precipitation* terjadi ketika korban melakukan tindakan yang memprovokasi, mengancam, atau menyerang pelaku terlebih dahulu (baik secara verbal maupun fisik). Dalam konteks lansia, hal ini sering kali kompleks karena berkaitan dengan perubahan kognitif atau ketegangan interpersonal dalam lingkungan perawatan. (Mueller, G. O. W., & Adler, 2018)

Ketiga, manifestasi perilaku pada senior. Beberapa bentuk *active precipitation* yang sering ditemukan : a.) Provokasi Verbal: Penggunaan kata-kata kasar, hinaan, atau kritik tajam yang terus-menerus terhadap perawat atau anggota keluarga yang mengalami *caregiver stress*. b.) Agresi Fisik: Meskipun tenaga fisik berkurang, tindakan seperti memukul, mencubit, atau melempar barang yang dilakukan lansia (sering kali akibat demensia atau iritabilitas) dapat memicu pelaku untuk membalas dengan kekerasan yang lebih besar. (Strazzulla, A., 2021). c.) Perlawanan terhadap Perawatan: Penolakan yang agresif terhadap bantuan medis atau kebersihan diri yang memicu konflik fisik dengan pengasuh.

Dalam banyak kasus desersi yang diawali dengan konflik fisik, senior yang menjadi korban pemukulan balik sering kali melakukan *Active Precipitation* terlebih dahulu. a.) Provokasi dan Penyalahgunaan Wewenang: Jika seorang senior menggunakan kekerasan fisik atau perundungan (*bullying*) dalam proses pembinaan, tindakan tersebut merupakan provokasi langsung. b.) Respon Defensif: Pemukulan balik oleh bawahan sering kali merupakan reaksi dari tekanan psikis atau fisik yang hebat. Dalam viktimologi, senior tersebut "menciptakan" situasinya sendiri sebagai korban dengan cara memulai agresi. c.) Dampak terhadap Desersi: Ketakutan akan konsekuensi hukum setelah memukul balik senior, ditambah dengan lingkungan yang dianggap tidak lagi aman atau adil, menjadi pemicu utama (*presipitator*) bagi bawahan untuk melarikan diri dari kesatuan (*desersi*).

Keempat, analisis viktimologis. Penting untuk dicatat bahwa dalam viktimologi modern, mengidentifikasi *active precipitation* bukanlah upaya untuk menyalahkan korban (*victim blaming*). Sebaliknya, ini adalah alat analisis untuk memahami: a.) Dinamika Interaksi: Bagaimana hubungan antara lansia dan pengasuh mencapai titik didih. b.) Faktor Risiko: Mengidentifikasi bahwa lansia dengan gangguan perilaku (akibat penyakit seperti Alzheimer) memiliki risiko viktimisasi yang lebih tinggi karena perilaku aktif mereka yang menantang pelaku.

Kelima, institusi sebagai korban: "*passive precipitation*". Dalam studi viktimologi, konsep *Precipitation* (pemicuan) tidak hanya berlaku bagi individu, tetapi juga bagi institusi atau organisasi. Berbeda dengan *active precipitation* yang melibatkan tindakan provokatif, *Passive Precipitation* terjadi ketika karakteristik internal, status, atau keberadaan fisik suatu institusi secara tidak sengaja menjadikannya target yang menarik bagi pelaku kejahatan.

Institusi militer atau kedinasan sering dianggap sebagai korban dari tindak pidana desersi karena kehilangan personel dan rusaknya tatanan organisasi. Namun, institusi dapat melakukan

Passive Precipitation melalui: a.) Lingkungan Kerja yang Toksik: Kegagalan institusi dalam mengawasi praktik pembinaan yang menyimpang menciptakan kondisi yang memicu viktimisasi diri. Institusi menjadi "korban" karena ketidakmampuannya menyediakan sistem perlindungan (*capable guardian*) bagi anggotanya. b.) Budaya Diam (*Silence Culture*): Jika institusi mengabaikan laporan mengenai kekerasan atau tekanan mental, institusi tersebut secara pasif berkontribusi terhadap keputusan anggota untuk desersi sebagai mekanisme pertahanan diri (*self-preservation*).

Keenam, karakteristik institusional yang bersifat viktimogenik. Beberapa faktor yang menyebabkan institusi mengalami *passive precipitation* meliputi: a.) Status dan Kekayaan (*Target Attractiveness*): Institusi seperti bank, toko perhiasan, atau perusahaan teknologi besar secara pasif memicu niat jahat karena kepemilikan aset bernilai tinggi yang terlihat publik (Michael Hindelang, Michael Gottfredson, 1978). Kelemahan Struktural (*Lax Controls*): Sistem pengawasan yang lemah, prosedur audit yang tidak memadai, atau budaya organisasi yang longgar secara pasif mengundang terjadinya *white-collar crime* atau penggelapan internal (Lawrence E. Cohen & Marcus Felson, 1979). c.) Lokasi Geografis: Institusi yang beroperasi di wilayah dengan tingkat kriminalitas tinggi secara pasif menerima risiko viktimisasi lebih besar dibandingkan institusi di wilayah aman. d.) Identitas Ideologis atau Politis: Institusi keagamaan, kantor berita, atau markas partai politik dapat menjadi korban serangan (seperti vandalisme atau terorisme) hanya karena identitas yang mereka wakili, tanpa adanya konflik langsung dengan pelaku sebelumnya. (Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2007)

Konsep Daya Paksa (*Overmacht*)

Konsep Daya Paksa (*Overmacht*) dan Respon Psikologis "*Flight or Fight*". Dalam meninjau pertanggungjawaban pidana pelaku desersi yang mengalami kekerasan, Konsep Daya Paksa (*Overmacht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP menjadi sangat relevan. Melalui jembatan Pasal 1 ayat (1) KUHPM, asas-asas umum dalam KUHP—termasuk alasan pemaaf dan pembeda—berlaku sepenuhnya dalam lingkungan peradilan militer. *Overmacht* terjadi ketika seseorang melakukan tindak pidana karena adanya tekanan dari luar yang sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat memberikan perlawanan yang wajar. (Moeljatno, 2008)

Secara neurobiologis, kekerasan senioritas yang bersifat irasional dan berkelanjutan memicu respon "*Flight or Fight*" pada prajurit. Ketika seorang prajurit muda berada dalam kondisi terancam keselamatannya dan tidak memiliki daya untuk melawan (*fight*) karena struktur hierarki militer yang kaku, maka otak secara instingtual memerintahkan tubuh untuk menghindari atau melarikan diri (*flight*). (Daniel Goleman, 2015)

Dalam konteks ini, desersi bukanlah manifestasi dari niat jahat (*mens rea*), melainkan sebuah respon psikologis otonom untuk bertahan hidup dari ancaman yang melampaui kemampuan mental prajurit tersebut. Jika hakim militer gagal mengidentifikasi kondisi *overmacht* psikologis ini, maka penegakan hukum hanya akan menghukum korban dari sistem yang korup.

PENUTUP

Prajurit desersi akibat kekerasan senioritas adalah "korban yang dikriminalisasi" oleh sistem yang gagal melindungi mereka. Secara viktimologi, tindakan desersi ini adalah respon kausalitas, bukan niat jahat (*mens rea*) murni. Prajurit TNI yang melakukan tindakan desersi karena kekerasan dari atasan memiliki posisi ganda sebagai pelaku (tindak pidana militer) dan sekaligus sebagai korban (kekerasan). Kekerasan yang terjadi secara sistemik, baik yang bersifat fisik maupun psikologis dalam lingkungan militer, merupakan faktor pendorong utama

yang mendorong prajurit untuk meninggalkan kesatuan mereka. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam perlindungan internal terhadap hak-hak dasar prajurit, di mana tindak pidana desersi dapat dianggap sebagai suatu bentuk mekanisme pertahanan diri terhadap ancaman terhadap keselamatan jiwa.

Secara normatif, Pasal 87 KUHP Militer menganggap desersi sebagai pelanggaran yang bersih terhadap disiplin dan kesetiaan, tanpa memperhatikan latar belakang sosial pelaku. Namun, dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui Pengadilan Militer, terdapat kemungkinan untuk mempertimbangkan alasan yang dapat memaafkan atau meringankan hukuman. Kekerasan yang dialami oleh terdakwa akibat senioritas seharusnya dapat dianggap sebagai keadaan yang memaksa (*overmacht*) atau setidaknya sebagai pertimbangan utama bagi hakim dalam memberikan sanksi, sehingga putusan yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan (*ex aequo et bono*), dan tidak hanya berfokus pada kepastian hukum yang bersifat formal. Hukum Pidana Militer perlu lebih progresif menerapkan pasal *Overmacht* dalam kasus-kasus spesifik ini. Dalam pelaksanaannya, Hakim Militer agar lebih menggali latar belakang sosiologis dan psikologis terdakwa dalam persidangan desersi (tidak hanya mengejar target pemecatan). Dan oleh karena itu, maka Institusi TNI perlu untuk memperbaiki sistem pengaduan (*whistleblowing system*) yang menjamin keamanan junior, sehingga desersi tidak menjadi pilihan utama saat terjadi kekerasan.

REFERENSI

- Andi Hamzah. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Arif Gosita. (2004). *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo.
- Azzahra. (2025). *Media Hukum Indonesia (MHI) Peran Regulasi Terhadap Anggota TNI Pelaku Tindak Pidana Desersi Dalam Perspektif Hukum Militer*. 3(3), 520–525. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>
- Daniel Goleman. (2015). *Emotional Intelligence (Mengenal pembajakan amigdala dan respon pelarian diri)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Analisis Viktimologi*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Eko Cahyono, I. K. W. (2023). *CONSTITUTUM Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 2 April 2023*. 1(2), 176–186.
- F.H Unsrat Manado. (2009). *Bahan Kuliah Hukum Pidana Militer*.
- Hans von Hentig. (1948). *The Criminal and His Victim: Studies in the Sociobiology of Crime*. New Haven: Yale University Press, 403.
- Lawrence E. Cohen & Marcus Felson. (1979). Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach. *American Sociological Review*, Vol. 44, N, 588–608.
- Mendelsohn, B. (1963). The Origin of the Doctrine of Victimology. *Excerpta Criminologica*, Vol. 3, 239.
- Michael Hindelang, Michael Gottfredson, & J. G. (1978). *Victims of Personal Crime: An Empirical Utterance of a Theory of Personal Victimization*. Ballinger.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi Revi). Rineka Cipta.
- Mueller, G. O. W., & Adler, F. (2018). The Emergence of Victimology. *International Journal of Criminology and Sociology*.
- R. Soesilo. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Politeia.
- Rahmat Maulana. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Desersi Oleh Anggota Tni Di Wilayah Pengadilan Militer Iii-16 Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor : 35-K/PM.III-16/AD/IV/2019)*. 6.
- S. R. Sianturi. (2002). *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Alumni AHAEM-PETEHAEM.
- Sahetapy, J. E. (1987). *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai*. Pustaka Sinar Harapan.

- Strazzulla, A., et al. (2021). Victim Precipitation in Elder Abuse: A Systematic Review. *Journal of Interpersonal Violence*.
- Tambunan, F. A. A. (2022). Penyuluhan Hukum Dalam Pencegahan Desersi Dan THTI Di Kalangan Prajurit TNI AD Dan Implikasinya Bagi Ketahanan Organisasi (Studi Di Yonif R 631/Atg Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(3), 297–314. <https://doi.org/10.22146/jkn.78509>
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara (Staatsblad 1934, No. 167) Dengan Keadaan Sekarang. (1947).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer (1997).
- Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (2025).
- Wolfgang, M. E. (1958). Patterns in Criminal Homicide. *Philadelphia: University of Pennsylvania Press*.

Editorial Office of Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum (JKIH)

Medan City, North Sumatra, Indonesia.

Phone / WhatsApp Business: +62 811-620-1239

Email: support@jurnal.locusmedia.id

E-ISSN: 2809-9265 | **DOI Prefix:** 10.56128/jkih

Powered by Locus Media Publishing
